



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran untuk penyediaan cadangan pangan daerah;
- b. bahwa cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu, dan Gizi Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pangandaran.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
8. Pemangku Kepentingan adalah Badan, Dinas, Lembaga, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan/atau Desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok tani, Nelayan, Koperasi dan Asosiasi Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat disuatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau, masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
15. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa dan/atau posko/Sekretariat Pengusul.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah untuk mencegah dan menanggulangi masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangandaerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangandaerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II
BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran cadangan pangan daerah meliputi:

- a. sisa cadangan pangan daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. Cadangan pangan daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan daerah, dibentuk tim pelaksana tingkat Kabupaten Pangandaran dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	1. Bupati Pangandaran. 2. Wakil Bupati Pangandaran.
Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
Koordinator	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pangandaran.
Ketua	:	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
Anggota	:	1. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran; 2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran; 3. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran; 4. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran; 5. Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran; 6. Unsur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Perum BULOG Sub Divre) Ciamis; 7. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran.

Sekretariat : Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

- (2) Tim Pelaksana tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan daerah, dari gudang Perum BULOG Sub Divre Ciamis sampai dengan titik bagi yaitu Kecamatan dan Desa.

Pasal 7

- (1) Camat dan Kepala Desa bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran menyalurkan cadangan pangandaerah di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk tim pelaksana tingkat Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim pelaksana tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab membantu tim pelaksana tingkatdesa dalam menyalurkan cadangan pangan daerah.
- (4) Kepala desa membentuk tim pelaksana tingkatdesa, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah di desa dan usur terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Tim pelaksana tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab dalam menyalurkan cadangan pangandaerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV PENYEDIAAN

Pasal 9

Mekanisme penyediaan cadangan pangan daerah dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG Sub Divre Ciamis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV PENYALURAN Bagian Kesatu

Umum Pasal 10

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sampai kelompok sasaran.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan daerah dari gudang Perum BULOGSub DivreCiamis ke titik bagi penyaluran yaitu titik bagi kelompok menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan jumlah pemberian maksimal untuk 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme
Paragraf 1
Identifikasi

Pasal 13

Tim pelaksana tingkat Kecamatan, pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi ke kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan daerah.

Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Kecamatan atau Desa, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Dinas, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi tim pelaksana tingkat Kecamatan, mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui tim pelaksana tingkat Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - (a) jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat ; dan
 - (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim pelaksana tingkat Kabupaten melakukan verifikasi yang diusulkan oleh Kecamatan atau Desa.
- (4) Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kecamatan atau Desa.

Paragraf 3
Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
 - (a) lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim pelaksana tingkat Kabupaten;
- (3) Berdasarkan hasil investigasi tim pelaksana tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan daerah kepada perum BULOG Sub Divre Ciamis;
- (4) Perum BULOG Sub Divre Ciamis mengeluarkan perintah pelaksanaan logistik untuk mengeluarkan beras yang dimohon oleh Dinas sesuai kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan daerah melalui tim pelaksana tingkat Kecamatan atau Desa dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 17

Tim pelaksana tingkat Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan tim pelaksana tingkat Kecamatan, Desa, pemangku kepentingan, lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 18

Setiap penggunaan cadangan pangan daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Perum BULOG Sub Divre Ciamis, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi,
pada tanggal 03 Februari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 03 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002